



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 15 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 27 April 2022 sampai dengan 27 April 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 27 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 15 TAHUN 2022
TANGGAL 27 APRIL 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

AKTA NOTARIS PENDIRIAN
YAYASAN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN			ALAMAT
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	
1	TK MATTUPPU ADE	YAYASAN JARIYAH THALLIBUL ILMI	NOMOR 18 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 MENA BAHRAH, SH, M.Kn	AJJALIRENG	TELLU SIATTINGE	
2	TK TENRI DIO	YAYASAN TENRI DIO	NOMOR 18 TANGGAL 25 OKTOBER 2012 ISHAK, SH	OTTING	TELLU SIATTINGE	
3	TK MACCOLLI LOLOE	YAYASAN AL - IKHLAS	NOMOR 21 TANGGAL 24 MEI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	OTTING	TELLU SIATTINGE	
4	TK MALLUSETASI	YAYASAN DHARMA WANITA PELANGI	NOMOR 10 TANGGAL 17 MARET 2022 ISHAK, SH	LAMURU	TELLU SIATTINGE	

5	TK NURHARMILA	YAYASAN PENDIDIKAN AL MUHAJIRIN AMESSANGENG	NOMOR 01 TANGGAL 06 OKTOBER 2021 NUR ALAM, SH., M. Kn	LAMURU	TELLU SIATTINGE
6	TK PALINRUNGI	YAYASAN NURUL YAQIN	NOMOR 19 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015 NUR ALAM, SH., M. Kn	LEA	TELLU SIATTINGE
7	TK LAPATAU	YAYASAN PENDIDIK LAPATAU CENRANA	NOMOR 16 TANGGAL 14 FEBRUARI 2022 ISHAK, SH	UJUNG TANAH	CENRANA
8	TK PATTONG	YAYASAN PATTOLA PALALLO KAJUARA	NOMOR 02 TANGGAL 09 DESEMBER 2021 ANDI YUSRIANI, SH., M. Kn	AWANG CENRANA	CENRANA
9	TK MAGFIRAH	YAYASAN IRSYADUSSALAM	NOMOR 49 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH, SH, M.Kn	CAKKEWARE	CENRANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE



A HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP :19620724 199003 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
ALAMAT JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. 1 TELP (0481) 21041
WATAMPONE

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA**
NOMOR : 410.2/KEP/43/DPK

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELLENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PALINRUNGI .**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE**

- Membaca : Surat permohonan pengurus Yayasan Nurul Yaqin yang berlokasi dideka Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Nomor : 001/YNY-TKP/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006
- Menimbang : a bahwa Taman Kanak-Kanak Palinrunji yang berlokasi di desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Yaqin telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 821, 4-16 Tanggal 24 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : **NURUL YAQIN**
- Alamat : Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
Untuk medirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak "PALINRUNGI"
- Alamat : Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada Dictum "Peruma" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

